

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERBAH
DAN
PEMERINTAH KALURAHAN TERBAH
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN TERBAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : 9 / KPTS / 2025

NOMOR : 6 /BAMUSKAL/2025

Pada hari ini SELASA , tanggal TIGA PULUH bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA bertempat di Balai KALURAHAN Terbah, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Pemerintah Kalurahan Terbah dan Badan permusyawaratan Kalurahan Terbah menyepakati bersama terhadap Peraturan Kalurahan Terbah tentang

ANGGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan bersama ini dibuat di Terbah dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan Terbah dan Lurah Terbah.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN TERBAH



JOKO SULISTYO



LURAH TERBAH



GIYANTO





**LEMBARAN KALURAHAN TERBAH
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

Nomor : 9

Tahun : 2025

LURAH TERBAH
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN TERBAH
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TERBAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TERBAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terbah Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Patuk tanggal 19 Desember 2025, Nomor 56 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Terbah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terbah Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Rincian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Desa Terbah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2026 (Lembaran Desa Terbah Tahun 2025 Nomor 3);

18. Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Terbah Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERBAH

Dan

LURAH TERBAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TERBAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terbah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	1.860.468.400,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	1.658.673.928,00
Surplus/(Defisit)	Rp	201.794.472,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	132.205.528,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	
		334.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	201.794.472,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Kalurahan;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Terbah.

Ditetapkan di Terbah
pada tanggal 30 Desember 2025
LURAH TERBAH

ttd

GIYANTO

Diundangkan di Terbah
pada tanggal 30 Desember 2025
CARIK TERBAH

ttd

HERI CAHYONO

LEMBARAN KALURAHAN TERBAH NOMOR 09 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN TERBAH
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	60.650.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.798.618.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.860.468.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	755.501.814,24	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	528.965.621,76	
5.3.	Belanja Modal	317.406.492,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	56.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.658.673.928,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	201.794.472,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	132.205.528,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	132.205.528,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	334.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	334.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(201.794.472,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TERBAH, 31 December 2025

LURAH

GIYANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN TERBAH
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	60.650.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.798.618.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.860.468.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.117.927.428,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	865.399.824,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.590.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.590.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	614.642.400,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	614.642.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.054.474,24	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.054.474,24	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	53.128.989,76	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.128.989,76	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.214.940,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.214.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.100.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.168.120,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.168.120,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.500.900,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.900,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	29.579.012,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.600.000,00	PBP
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	7.150.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	7.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	16.438.900,00	ADD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	16.438.900,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.390.112,00	DLL
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.390.112,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	500.000,00	DLL
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.2.96		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	2.500.000,00	PAD
1.2.96	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.810.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.210.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.210.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	600.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	133.998.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.250.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.825.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.825.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.400.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.250.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.420.000,00	PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.400.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	6.250.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	70.504.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.504.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.200.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	16.749.000,00	PBP
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.864.000,00	
1.4.96	5.3.	Belanja Modal	8.885.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	82.140.592,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	82.140.592,00	DLL
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	82.140.592,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>373.693.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	34.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	34.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	133.896.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	53.556.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.556.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.050.000,00	PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.050.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.730.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.730.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	61.560.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.560.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	194.042.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	121.916.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	121.916.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	24.936.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	24.936.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	47.190.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	47.190.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.955.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	10.955.000,00	PBP
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.955.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>67.518.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.225.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	3.425.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.800.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	39.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	35.600.000,00	ADD, DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.600.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	3.600.000,00	PBP
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.473.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	6.050.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.423.500,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.423.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.620.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.720.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.900.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>42.735.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.095.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	5.095.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.095.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.865.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.925.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.940.000,00	PBP
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.940.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	8.450.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8.450.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	11.325.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	11.325.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.325.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>56.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	46.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	46.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.658.673.928,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	201.794.472,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	132.205.528,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	334.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(201.794.472,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TERBAH, 31 December 2025

LURAH

GIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PATUK
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦠꦸꦏ

Jalan Yogyakarta – Wonosari Km.18 Patuk Gunungkidul
Kode Pos 55862 Telepon: (0274) 4544630

Posel: patuk@gunungkidulkab.go.id, Laman: patuk.gunungkidulkab.go.id

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN PANEWU PATUK
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TERBAH
KAPANEWON PATUK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TERBAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANEWU PATUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terbah Tahun Anggaran 2026 dan menetapkan hasil evaluasinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Angka II Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Patuk tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan dan Belanja Kalurahan Terbah Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Terbah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Terbah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Terbah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Patuk

pada tanggal 19 Desember 2025

Panewu Patuk,



BARYONO BUANG PRASETYO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU PATUK
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN KALURAHAN TERBAH
 KAPANEWON PATUK TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KALURAHAN TERBAH
 TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; c) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; d) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; v e) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan f) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, v Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset v Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, , dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan. (pungutan desa) ▼
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau PerkaL ttg Perubahan APB Kalurahan	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3

	dilakukan tepat waktu.			Bersama Lurah dan Bamuskal	hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyetujui rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	v		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyetujui rancangan perkal telah dilaksanakan/tidak.
1.4	Apakah yang tercantumkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarannya.
Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :					
1. Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan belum lengkap;					
2. Pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan dilakukan tepat waktu;					
3. Bamuskal telah menyetujui rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan;					
4. Tata naskah (legal drafting) Rancangan Peraturan Kalurahan dan kesesuaiannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perkal RKPKal	
	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal -rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			
	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			

	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	√			
	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	√			
	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW	√			
	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	v			
	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan	√			
	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		v		

Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	v			
Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	v			
Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	v			
Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	v			
Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	v	-		

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan disusun berdasarkan RPKKalurahan tahun berkenaan.
2. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan Dana Transfer rasional dan realitis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penempatan pos belanja Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keuangan Kalurahan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah menganggarkan sesuai kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati;
6. Belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan **lebih** 30% dari total belanja dipergunakan untuk Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan;
7. Besaran tunjangan Bamuskal sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
8. Alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis;
9. Penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Pada pos pengeluaran pembiayaan tidak ada pembentukan dana cadangan;
11. Ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMKal;
12. Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun sebelumnya.
13. Rekomendasi yang tercantum dalam Berita Acara Asistensi Irda tanggal 15 Desember 2025 Kalurahan Terbah ditindaklanjuti pada Aplikasi SISKEUDES.



BARYONO BUANG PRASETYO